

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALIH FUNGSI RUMAH KONTRAKAN UNTUK BERDAGANG DI DESA PADANG KECAMATAN BATI-BATI

Makruf Amin¹, Dr. Galuh Nasrullah KMR,S. Ag.,M.Ag², Abdul Hadi, S.Ag., M.Pd³

¹Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin

E-mail: makrufamin9@gmail.com 0852 4838 4436

ABSTRAK

Makruf Amin, 17500002, Skripsi dengan judul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alih Fungsi Rumah Kontrakan Untuk Berdagang di Desa Padang Kecamatan Bati-Bati, Pembimbing I. Dr. Galuh Nasrullah KMR,S. Ag.,M.Ag Pembimbing II Abdul Hadi, S.Ag., M.Pd.

ini merupakan penelitian menjawab dua rumusan masalah; 1) Bagaimana praktik rumah kontrakan yang alih fungsi untuk berdagang di Desa Padang Kecamatan Bati-Bati? Dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alih fungsi rumah kontrakan untuk berdagang di Desa Padang Kecamatan Bati-bati ?

Skripsi ini merupakan Penelitian kualitatif, melalui pola pikir deduktif yakni penelitian yang menguraikan teori hukum Islam dan Ijarah untuk menganalisis praktik tentang sewa-menyewa rumah kontrakan yang dimanfaatkan untuk Berdagang di Desa Padang Kecamatan Bati-Bati.

Hasil penelitian menyatakan praktik Praktik alih fungsi rumah kontrakan yang berada di Desa Padang Kecamatan Bati-Bati belum sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Hal ini disebabkan pihak A sebagai penyewa sudah melanggar perjanjian yaitu mengalihfungsikan rumah yang disewanya untuk memperoleh keuntungan tanpa melalui persetujuan pemilik rumah. Sedangkan menurut tinjauan hukum Islam, dapat didapati bahwa praktik sewa-menyewa rumah kontrakan di Desa Padang Kecamatan Bati-Bati tidak sah. Mengenai ini disebabkan dalam rukun ijarah yaitu, *sighat* (ijab dan qabul) tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Musta'jir mengalih fungsikan rumah yang disewanya tersebut untuk dijadikan bisnis dagang guna mendapatkan keuntungan padahal mengenai itu sudah dilarang oleh pihak mu'jir.

Dari hasil kesimpulan yang telah disebutkan diatas, maka dibawah ini beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pertama : diharapkan bagi mereka yang berkaitan dalam praktik sewa-menyewa rumah kontrakan di Desa Padang Kecamatan Bati-Bati, tentunya warga Desa Padang yang beragama Islma jangan sampai terjadi perselisihan dan merugikan antara satu sama yang lain. kedua diharapkan kepada seluruh mahasiswa yang mau kos atau ngontrak rumah harus mentaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemilik rumah tersebut tanpa terkecuali.

Kata Kunci : Alih Fungsi, Rumah Kontrakan, Untuk Berdagang , Syariah

ABSTRACT

Thesis with the title, Overview of Islamic Law on the Transfer of Functions of Rented Houses for Trading in Padang Village, Bati-Bati District, Advisor I. Dr. Galuh Nasrullah KMR,S. Ag.,M.Ag Advisor II Abdul Hadi, S.Ag., M.Pd.

This is a research that answers two problem formulations; 1) What is the practice of a rented house that is converted to trade in Padang Village, Bati-Bati sub-district? And 2) How is Islamic law reviewing the conversion of rented houses to trade in Padang Village, Bati-bati District?

This thesis is a qualitative research, through a deductive mindset, namely research that describes the theory of Islamic law and Ijarah to analyze the practice of renting rented houses that are used for trading in Padang Village, Bati-bati district.

*The results of the study stated that the practice of changing the function of the rented house in Padang Village, Bati-bati sub-district was not in accordance with the agreed agreement. This is because party A as the tenant has violated the agreement, namely transferring the function of the house he has contracted for profit without the consent of the owner of the house. Meanwhile, according to a review of Islamic law, it can be seen that the practice of renting a rented house in Padang Village, Bati-bati sub-district is illegal. This is because in the pillars of ijarah, namely the *sighat* (ijab and qabul) it is not in accordance with the agreement that has been agreed upon by both parties. In this case, the *musta'jir* transferred the function of the house he had contracted to become a trading business for profit even though this had been prohibited by the *mu'jir*.*

From the conclusions that have been mentioned above, the following are some suggestions that the author can convey first: it is hoped that for those who are related to the practice of renting a rented house in Padang

Village, Bati-bati sub-district, of course the residents of Padang Village who are Muslim, do not cause disputes and harm each other. Second, it is expected that all students who want to rent a house or rent a house must obey the rules that have been set by the owner of the house without exception.

Keywords: *Transfer of Function, Rented House, For Trading, Sharia*


PENDAHULUAN

Praktik sewa-menyewa rumah kontrakan bagi warga di Desa Padang Kecamatan Bati-Bati mayoritas adalah beragama Islam. Namun dalam praktiknya masih banyak diantara mereka yang menyimpang dari aturan-aturan hukum Islam, baik dari segi akad maupun penggunaan atau pemanfaatan rumah kontrakan dan hal-hal yang lain. Seperti yang terjadi di salah satu rumah yang awal akadnya adalah sewa - menyewa dan di dalam akadnya dijelaskan bahwa rumah yang di kontrakan tidak boleh dijadikan usaha dan semacamnya yang menghasilkan uang, tetapi kenyataannya rumah kontrakan tersebut di gunakan untuk berdagang oleh si penyewa tanpa sepengetahuan dari si pemilik rumah tersebut.

Dari kasus yang sudah dipaparkan di atas maka sudah tidak sesuai antara teori dengan praktik di lapangan sehingga menimbulkan ke janggalan dan penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut. Untuk mengetahui secara mendalam tentang penyewaan tersebut, maka diperlukan penelitian secara deskriptif tentang analisis hukum Islam terhadap rumah kontrakan yang dimanfaatkan berdagang di Desa Padang Kecamatan Bati-Bati.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara, jumlah narasumber ada 3 orang, yaitu pemilik kontrakan, penyewa dan Kepala Desa. Dalam pengolahan data ini menekankan dari data hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada responden, yang diharapkan responden mengisi ini dengan jujur mengenai pertanyaan di dalam kuesioner tersebut.



Bagan 3.1 Tahapan analisis Data Penelitian (Miles dan Huberman dalam Sugiono, 2005)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Praktik Alih Fungsi Rumah Kontrakan Untuk Berdagang di Desa Padang Bati-Bati

Pada dasarnya setiap manusia dimuka bumi ini merasa perlu namanya bantuan dari orang lain dan tidak sanggup jika berdiri sendiri. Hal itu yang dimaksudkan untuk kelangsungan hidup manusia dengan sejahtera, dalam kehidupan manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain seperti memfasilitasi rumah kontrakan buat Warga desa yang baru nikah sehingga ingin mandiri dan belum mempunyai rumah sendiri.

Akad atau transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri dana atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan jasa (upah).

Menurut Hasil wawancara dengan Bapak Rahmani Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat *konsensual*, yakni perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*Mu'jir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*Ma'jur*) kepada pihak penyewa (*Musta'jir*), dan dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).

Praktik sewa-menyewa rumah kontrakan di Desa Padang Bati Bati diwajibkan melakukan pembayaran terlebih dahulu dari harga sewa yang berjumlah 350.000 perbulannya, dengan menyebutkan ciri fisik yaitu ukuran rumah kontrakan 7x12 dan jangka waktu penempatan sebulan beserta menyerahkan fotocopy KTP, yang akan digunakan untuk jaminan rumah kontrakan.

Hal ini hampir semua rumah kontrakan harus bayar terlebih dahulu sebelum menempati rumah tersebut, jika sudah membayar maka boleh langsung menempati rumah kontrakan tersebut.

Jika disandingkan dengan permasalahan yang terjadi pada praktik sewa-menyewa rumah kontrakan di di Desa Padang Bati Bati dimana pada saat melakukan akad sudah disepakati letak rumah yang akan disewakan, setelah para penyewa mendapatkan rumah kontrakan mereka langsung menempati rumahnya.

Jadi sesuai dengan analisis diatas, praktik alih fungsi rumah kontrakan yang berada di di Desa Padang Bati Bati belum sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Hal ini dikarenakan pihak A selaku penyewa telah melanggar perjanjian yakni mengalih fungsikan rumah yang digunakan untuk berdagang untuk mendapatkan keuntungan tanpa persetujuan pemilik rumah tersebut.

2. Analisis Hukum Islam terhadap Alih Fungsi Rumah Kontrakan Untuk Berdagang di Desa Padang Kecamatan Bati-Bati.

Al-ijarah adalah suatu jenis akad yang berlaku dalam perjanjian sewa-menyewa rumah kontrakan adalah akad *Ijarah* yang mana bisa mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁶⁶ Manakala sewa-menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak untuk mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak pula untuk mengambil upah, karena akad ini adalah *mu'awadhad* (penggantian). Pada sewa-menyewa rumah kontrakan di Padang menggunakan akad *Ijarah*, perjanjian ini antara penyewa rumah kontrakan dengan pemilik rumah kontrakan. Penyewa memberikan upah atas fasilitas *ijarah* yang disediakan rumah kontrakan berupa uang sewa yang di dalam akad dibayar sejumlah 350.000 selama sebulan menempati rumah kontrakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama pada awal akad.

Secara hukum Islam *ijarah* merupakan akad yang mengikat (*al-'aqd al-lazim*), adalah akad dimana apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka akad itu mengikat secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa ada persetujuan dari pihak lain.

Dalam sebuah transaksi harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, begitu juga pada pembiayaan *Ijarah*, salah satu ketentuannya adalah memenuhi semua rukun *Ijarah*. Para ulama sepakat bahwa rukun *Ijarah* sebagai berikut :

1) Adanya pihak yang melakukan akad.

Pihak yang melakukan akad terdiri dari '*ajir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. '*Ajir* adalah orang yang menerima upah atas pekerjaan yang dilakukan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang memberi upah atau penyewa jasa. Dalam hal ini penyewa sebagai *musta'jir* atau pihak yang menyewa dan orang yang menempati rumah kontrakan sebagai '*ajir* pihak yang memberikan sewa.

2) *Ma'qud 'alayh* (objek perjanjian/sewa)

Ma'qud 'alayh adalah barang yang dijadikan objek sewa, yaitu barang yang dapat diambil manfaatnya dan dapat diserahkan terimakan. Maka tidak boleh memanfaatkan untuk berdagang karena tidak sesuai dengan *ijarah* berupa pemanfaatan rumah kontrakan kepada penyewa sebagai tempat tinggal.

3) *Ujrah* (uang sewa atau upah)

Upah atau imbalan, penyewa membayar rumah kontrakan seharga 350.000 perbulan paling lambat untuk membayar 2 bulan pas ketika rumah tersebut ditempati sesuai dengan kesepakatan awal. Hal ini sesuai dengan hadist dibawah ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَوْ أَمْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (وَأَهُ ابْنُ مَاحَةَ)

Artinya :

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda, „berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering.”¹

4) *Sighat (ijab dan qabul)*

Sighat yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qobul*. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *al-ijarah*. Sedangkan *qobul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musra'jir*) untuk penerimaan dari kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya *ijarah* .perjanjian antara penyewa rumah kontrakan dengan orang yang menyewakan rumah kontrakan untuk ditempati. Dalam penerapannya sewa-menyewa yang terjadi di di Desa Padang Bati Bati memenuhi rukun *ijarah*, selain harus memenuhi rukun sewa-menyewa juga harus sesuai dengan syarat *ijarah* yang pertama, kerelaan dua pihak yang melakukan akad.

Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan *ijarah*, maka tidak sah. Kerelaan kedua belah pihak bisa diukur dengan saling butuhnya kedua belah pihak. Manfaat yaitu dari sesuatu barang yang disewakan atau pekerjaan yang akan dikerjakan.

Sesuai dengan surat al-Nisa ayat 29 yang artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²

5) Manfaat yaitu sesuatu dari barang yang disewakan atau pekerjaan yang akan dikerjakan. Manfaat dari hasil menggunakan aset dalam *ijarah* objek kontrak yang harus dijalankan, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan asset itu sendiri. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam objek akad ini adalah :

- (a) Syarat barang sewaan haruslah benda yang dapat dipegang atau yang dapat dikuasai.
- (b) Pemenuhan manfaat harus yang bisa diperbolehkan.
- (c) Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa.
- (d) Spesifikasi manfaat yang dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktu yang ditentukannya, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi.
- (e) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- (f) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- (g) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa.
- (h) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan.
- (i) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada pemilik asset sebagai pembayaran atas manfaat.

Berdasarkan analisis diatas, dapat diketahui bahwa praktik sewa-menyewa rumah kontrakan di di Desa Padang Bati Bati tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam rukun *ijarah* yakni pada *sighat (ijab dan qabul)* tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, *musta'jir* mengalih fungsikan

rumah yang dikontraknya tersebut untuk dijadikan bisnis dagang untuk memperoleh keuntungan padahal hal tersebut sudah dilarang oleh pihak *mu'jir*.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan pada bab yang sudah diuraikan penulis sebelumnya, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:1. Praktik alih fungsi rumah kontrakan untuk berdagang yang berada di Desa Padang kecamatan Bati Bati belum konsisten dengan perjanjian yang sudah disepakati. Hal ini disebabkan pihak A sebagai penyewa sudah melanggar perjanjian yaitu mengalihfungsikan rumah yang disewanya untuk memperoleh keuntungan tanpa persetujuan pemilik rumah. 2. Menurut pandangan hukum Islam, bisa didapati bahwa praktik sewa-menyewa rumah kontrakan di Desa Padang kecamatan Bati-bati tidak sah. Hal ini disebabkan dalam rukun *ijarah* yaitu, *sighat (ijab dan qabul)* tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, *musta'jir* mengalihfungsikan rumah yang disewanya itu guna dijadikan untuk Bisnis dagang untuk memperoleh keuntungan padahal mengenai itu sudah dilarang oleh pihak *mu'jir*.

Saran

¹ Ibnu, Al-HafidzHajar As-Qalani, *Bulughularam Terj, Hamim Thohari Ibnu Dalimi* (Jakarta, PT Gramedia).hal.359

² Kementerian Agama RI, *Al Qur'a, dan Tafsirnya Jilid 2.*(Jakarta: Sinar Grafika, 2000). Hal.247

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan diatas, maka dibawah ini beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Diharapkan bagi mereka yang berkait dalam praktik sewa-menyewa rumah kontrakan di Desa Padang kecamatan Bati Bati, tentunya warga Desa Padang kecamatan Bati Bati yang beragama Islam jangan sampai terjadi perselisihan serta merugikan antara satu sama yang lain.
2. Diharapkan kepada seluruh Warga masyarakat yang mau kos atau ngontrak rumah harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemilik rumah tersebut tanpa terkecuali..

REFERENSI

- Abu Ahmadi dan Halid Narbuko , Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Ali, Asy-Syaikh.Terjemahan Fikih Muyassar, Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Ali, Zanuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anwar, Syamsul. HukumPerjanjian Syariah, Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2010.
- Ascarya, Akad dan Produk bank Syariah, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Azam Al Hadi,Abu. Fiqih Muamalah Kontemporer, Sidoarjo:CV Cahaya Intan XII, 2014.
- Basyir, Ahmad Azhar. Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam). Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial : Format- format Kuantitatif dan Kualitatif, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, Jakarta: Kencana, 2006.
- Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah, Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Farida, Luluk. Tinjuan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan Bandeng Berhadiah di Pantai Ria Kenjeran Surabaya, Skripsi- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001.
- Fauzan, Shaleh. Fikih Sehari-Hari, terj. Abddul hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insasi Press, 2005.
- Ghazaly, AbdurRahman. FiqihMuamalat, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2010.
- Haroen, Nasrun. Fiqih Muamalah, Jakarta: Gaya Media Plata.2002
- Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2017). *Klausul Overmacht dalam Akad Murabahah di Perbankan Syariah. AL IQTISHADIAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 3(1)
- Hidayat, Taufik. Tinjuan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan BuyBack Surat Urang Negara di Bank Indonesia Surabaya, Skripsi - UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Hidayat, R., & Komarudin, P. (2018). *Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Ketentuan Force Majeure Dalam Hukum Perdata. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 17(1).
- Ibnu, Al-HafidzHajar As-Qalani, BulughularamTerj, Hamim Thohari Ibnu Dalimi Jakarta, PT Gramedia.2003
- Iqbal Hasan.M, Metodologi Penelitian Aplikasinya, Bogor : Ghalia Indonesi, 2002.
- Karim, Helmi. Fiqih Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 1993.

- Komarudin, P., & Hidayatullah, M. S. (2021). *Analisis Qiyās Transaksi Tawarruq dengan Bai'al-ʿĪnah. NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 7(1)
- Karnaendan Hendri Tanjung, Bank Syariah Teori, Praktik dan Perananannya, Jakarta : Celestial Publishing, 2011.
- Komarudin, P., & Hidayat, M. R. (2017). Penetapan Harga Oleh Negara dalam Perspektif. *AL IQTISHADIIYAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 3(1)
- Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 2, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- K. Lubis, Suhrawardi. Hukum Ekonomi Islam, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Mardalis, Metode Penelitian, Jakarta : Bumi Aksara, 1995.
- Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muhammad, Pemikiran Ekonomi Islam, Yogyakarta : Ekonosia, 2003.
- Remy, S. J. Sutan. Perbankan Islam, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Rianto Nur, M Rianto AL Ari., Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah, Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Sahrani, Sohari. dan Abdullah, Ru'fah. Fikih Muamalah. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Shalih al-Munajjid, Muhammad. Intisari Fikih Islam, Nurul Mukhlisin, Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007.
- Syafe'i, Rachmat. Fikih Muamalah, Bandung: CV Pustaka Setia, 2004.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. Bank Syariah Teori dan Praktik, Jakarta, Gema Insani Pres: Tazkia Cendekia, 2001.
- Sutan, Remy Sjahdeini. Perbankan Syariah Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya, Jakarta : Kencana, 2014.
- Umam, Khotibul. Perbankan Syariah dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Wardi Muslich, Ahmad. Fiqih Muamalah, Jakarta: Amzah, 2013.
- Qolbiyah, Sofiyatul. Tinjauan Fatwa DSN terhadap Ujrah Talangan Haji yang melebihi tempo di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Gresik Jawa Timur, Skripsi - UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Yazid, Mu-hammad. Ekonomi Islam, Surabaya: Imtiyaz, 2016.
- Zuhaili, Wahbah. Fikih al Islami wa Adillatuhu, jilid 5, (terj) Abdul Hayyie al- Kattani.
- Wawancara dengan Rahmani, Kepala Desa Padang, tanggal 03 Maret 2021
- Wawancara dengan Kai Renal, Pemilik Rumah (rumah kontrakan), tanggal 07 Maret 2021
- Wawancara dengan Udin, Penyewa Rumah (rumah kontrakan), tanggal 14 Maret 2021
- Wawancara dengan Kai Renal, Si Pemilik rumah (rumah kontrakan), tanggal 20 Maret 2021